

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
KREDITUR AKIBAT DEBITUR
WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN
KREDIT USAHA RAKYAT DI BANK
SULUTGO CABANG PEMBANTU
MODOINDING¹**

Oleh :

Nataly Desnia Syaloomita Mukuan²

Ronny A. Maramis³

Sarah D. L. Roeroe⁴

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami perlindungan hukum terhadap kreditur akibat debitur wanprestasi dalam perjanjian kredit usaha rakyat di Bank SulutGo Cabang Pembantu Modoinding serta untuk mengetahui dan memahami cara penyelesaian kredit usaha rakyat macet akibat debitur wanprestasi di Bank SulutGo Cabang Pembantu Modoinding. Metode yang digunakan adalah penelitian normatif, dengan kesimpulan yaitu: 1. Perlindungan hukum terhadap pihak Bank SulutGo Cabang Pembantu Modoinding merupakan hal yang sangat penting baik Perlindungan Hukum Preventif dan Represif. 2. Penyelesaian kredit usaha rakyat (KUR) yang macet di Bank SulutGo Capem Modoinding dapat memalui beberapa upaya, mulai dari pendekatan awal menganalisis situasi nasabah yang mengalami kesulitan dalam membayar kredit, dilanjutkan pengiriman surat peringatan 1-3Dan jika upaya-upaya tersebut sudah dilakukan pada akhirnya debitur tidak melaksanakan kewajibannya maka, pihak kreditur (Bank Sulutgo Cabang Pembantu Modoinding) dapat melakukan upaya terakhir untuk menyelesaikan KUR yang bermasalah pada kategori kolektibilitas 5 (lima) atau macet adalah dengan mengklaim kredit pada perusahaan penjaminan yaitu PT. Jamkrindo.

Kata Kunci : *debitur, wanpresatsi, bank sulutgo*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bank merupakan salah satu lembaga keuangan atau pembiayaan yang memiliki fungsi menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit. Menurut Undang-undang No. 10 Tahun 1998 Tentang perbankan

dalam Pasal 1 ayat 2 menyatakan bahwa “Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”.⁵ Dilihat dari kegiatan utama suatu bank sebagai lembaga keuangan, kredit sebagai salah satu fasilitas yang sudah banyak dimanfaatkan oleh masyarakat banyak yang memerlukan bantuan dana atau modal. Pemberian kredit oleh bank adalah salah satu kegiatan yang utama, karena pemasukan terbesar dari bank diperoleh dari sektor tersebut dalam bentuk bunga dalam kredit, provisi ataupun pendapatan lainnya. Dalam pasal 1 ayat 11 Undang-undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, “Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”.⁶ Jumlah besaran kredit yang disalurkan merupakan salah satu hal penting untuk menentukan keuntungan atau keseimbangan usaha oleh sebuah bank, pemberian kredit harus dilakukan sehati-hati dan sebaik-baiknya mulai dari proses perencanaan besaran kredit, penentuan suku bunga, prosedur pemberian kredit sampai pada analisis pemberian kredit.

Proses pemberian kredit oleh suatu bank harus didasari pada persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam atau dengan kata lain harus dengan perjanjian kredit. Badriyah Harun berpendapat bahwa : “Dalam pemberian fasilitas kredit yang tertuang dalam suatu perjanjian kredit oleh bank kepada debitur bukanlah tanpa risiko, karena risiko mungkin saja terjadi khususnya karena debitur tidak memenuhi kewajiban membayar utangnya secara lunas atau tunai, melainkan debitur diberikan kepercayaan oleh Undang-undang dalam perjanjian kredit untuk membayar belakangan secara bertahap atau mencicil”.⁷ Oleh karena itu bank (kreditur) harus memperhatikan atau memberikan penilaian terhadap watak, kemampuan, perkembangan usaha dan nasabah itu sendiri demi keamanan modal dan kepastian hukum bagi pemberi modal dalam hal ini pihak bank (Kreditur). Bank dalam memberikan fasilitas kredit kepada nasabahnya atau masyarakat yang memerlukan pinjaman harus memperhatikan Prinsip 5C yaitu *Character* (Karakter), *Capacity*

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 210711010324

³ Fakultas Hukum Unsrat, Guru Besar Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Sains

⁵ “Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan”, Pasal 1 ayat 2

⁶ *Ibid.* Pasal 1 ayat 11.

⁷ Badriyah Harun, *Penyelesaian Sengketa Kredit Bermasalah* (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010), hlm 2.

(Kemampuan), *Capital* (Modal), *Collateral* (Jaminan), *Conditions* (Kondisi).⁸

Undang-undang Perbankan menegaskan bahwa dalam pemberian kredit harus ada Perjanjian atau perikatan yang mengikat para pihak. Dalam buku III KUHPerdara (Perikatan) menjelaskan “Perikatan adalah suatu hubungan hukum antar dua pihak atau dua orang, berdasarkan pihak mana yang berhak untuk menuntut sesuatu hal dari pihak lain, dan pihak lain yang berkewajiban untuk memenuhinya”⁹

Wanprestasi sendiri merupakan suatu keadaan yang dikarenakan kelalaian atau kesalahannya, debitur tidak dapat memenuhi prestasi seperti yang telah ditentukan dalam perjanjian. Wanprestasi (atau ingkar janji) berhubungan erat dengan adanya perikatan atau perjanjian antara pihak. Baik perikatan itu di dasarkan perjanjian sesuai Pasal 1338 KUHPerdara sampai dengan Pasal 1431 KUHPerdara maupun perjanjian yang bersumber pada undang-undang seperti diatur dalam Pasal 1352 KUHPerdara sampai dengan Pasal 1380 KUHPerdara.¹⁰

Berangkat dari kelalaian debitur dalam memenuhi kewajiban tersebut maka penting untuk adanya perlindungan hukum terhadap sebuah perjanjian. Perlindungan hukum merupakan upaya untuk menunjang dan melindungi subjek hukum dengan menggunakan sarana hukum.¹¹ Perlindungan Hukum Preventif terdapat pada peraturan perundang-undangan untuk mencegah terjadi suatu hal di luar kendali atau suatu pelanggaran serta untuk membuat batasan-batasan dalam menjalankan suatu kewajiban.¹² Lebih lanjut Perlindungan hukum preventif merujuk pada langkah-langkah yang diambil untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum atau masalah hukum sebelum hal tersebut terjadi. Tujuan utamanya adalah untuk menghindari atau meminimalisir dampak negatif dari tindakan yang tidak sesuai dengan hukum. Perlindungan hukum ini bisa dilakukan melalui berbagai cara, seperti memberikan pendidikan hukum, menyusun peraturan yang jelas, menyediakan informasi yang tepat mengenai hak dan kewajiban hukum, serta mengedukasi masyarakat tentang konsekuensi hukum dari tindakan tertentu. Contohnya, dalam konteks dunia usaha, perlindungan hukum preventif bisa berupa pembuatan kontrak yang jelas untuk menghindari sengketa antara pihak-pihak yang terlibat. Dalam hal perlindungan

konsumen, perusahaan mungkin memberikan informasi yang jelas tentang produk atau layanan mereka agar konsumen tidak dirugikan. Jadi, intinya perlindungan hukum preventif berfokus pada upaya untuk mencegah terjadinya masalah hukum di masa depan.

Upaya hukum preventif, dimana upaya ini untuk memberikan Perlindungan hukum melalui peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban. Wujud perlindungan hukum preventif dapat diwujudkan melalui pengaturan ketentuan tentang penggunaan perjanjian standar atau perjanjian baku yang lebih rinci mengenai hakikat, karakter, pembagian hak dan kewajiban yang dituangkan dalam bentuk ketentuan dan/atau undang-undang yang menjadi wadah atau tempat berlindung bagi berbagai pihak melalui pengaturan klausul-klausul di dalam perjanjian baku.¹³ Dalam tahapan ini perlindungan hukum terhadap kreditur atau pihak bank sangat dibutuhkan karena pada tahap ini pihak kreditur dirugikan oleh seorang nasabah (Debitur) yang mana pada dasarnya iya memiliki kewajiban sesuai dengan isi perjanjian, yang apabila iya tidak memenuhi kewajibannya maka akan dikatakan debitur tersebut telah melanggar perjanjian.

Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah kredit atau pembiayaan yang diberikan oleh perbankan kepada UMKMK, maksudnya adalah usaha tersebut memiliki prospek bisnis yang baik dan memiliki kemampuan untuk mengembalikan pembiayaan kepada pihak bank. UMKM dan Koperasi yang diharapkan dapat mengakses KUR adalah yang bergerak di sektor usaha produktif antara lain: pertanian, perikanan dan kelautan, perindustrian, kehutanan. Penyaluran KUR dapat dilakukan langsung, maksudnya UMKM dan Koperasi dapat langsung mengakses KUR di Kantor Cabang atau Kantor Cabang Pembantu Bank Pelaksana.

Menurut Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian No. 1 Tahun 2023 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat, Kredit Usaha Rakyat yang selanjutnya disingkat KUR adalah Kredit/pembiayaan modal kerja dan/atau investasi kepada debitur individu/perseorangan, badan usaha dan/atau kelompok usaha yang produktif dan layak namun belum memiliki agunan tambahan atau agunan

⁸ Karmila, *Kredit Bank* (Yogyakarta: KTSP, 2010), hlm 13-18.

⁹ R Subekti, *Hukum Perjanjian* (Jakarta: Intermasa, 2005).

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gajah Mada University Press (Yogyakarta,: Gajah Mada University Press, 2011).

¹² Philipus M Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia* (Surabaya: Bina Ilmu, 1987).

¹³ *Ibid.*

tambahan belum cukup.¹⁴ Pemberian Kredit Usaha Rakyat merupakan salah satu langkah untuk meningkatkan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi (UMKM-K) dengan salah satu tujuannya adalah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan nasional. Banyak pelaku usaha atau calon debitur ingin meminjam dana dari bank, namun kebanyakan dari mereka tidak memiliki agunan atau hal yang dapat dijadikan sebagai jaminan. Kredit Usaha Rakyat merupakan program yang dikeluarkan oleh pemerintah namun sumber dana sepenuhnya berasal dari dana bank itu sendiri, secara khusus ditujukan bagi Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi yang dimana usahanya layak, namun tidak mempunyai agunan yang sesuai dengan ketentuan perbankan.

Bank SulutGo adalah Bank BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) milik Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dan Provinsi Gorontalo yang bergerak dalam bidang pelayanan perbankan untuk warga masyarakat di wilayah Sulawesi Utara, Gorontalo dan wilayah sekitarnya, bank sulutgo merupakan salah satu bank yang sangat berkontribusi dalam pembangunan dan perkembangan di wilayah SulutGo, terdapat 51 Cabang dan Capem yang terletak di wilayah SulutGo dan pulau Jawa, bank ini memiliki berbagai macam produk atau fasilitas yang dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat tanpa terkecuali. Pada dasarnya setiap orang memiliki kebutuhan maka oleh karena itu banyak masyarakat yang membutuhkan fasilitas dan produk dari sebuah bank yaitu fasilitas kredit, dalam bank sulutgo terdapat berbagai macam jenis kredit yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan setiap nasabah atau debitur, salah satunya adalah Kredit Usaha Rakyat (KUR). Kredit Usaha Rakyat di bank sulutgo terbagi dalam berbagai jenis program pembiayaan atau kredit usaha rakyat seperti Kredit Bohusami Ba Kobong, Bohusami Ba Ternak, Bohusami Ba Soma, Bohusami Ba Tibo, dan Bohusami Perempuan Hebat adalah pembiayaan modal kerja atau investasi kepada debitur individu/perseorangan yang memiliki usaha produktif dan layak untuk dibiayai berdasarkan sektor usaha yang dikelola debitur. Kredit Usaha Rakyat yang diberikan kepada masyarakat tidak memerlukan jaminan atau agunan, KUR yang dimaksud adalah kredit usaha yang Plafon atau nilai pinjamannya maksimal 50.000.000, dengan suku bunga adalah 6%.¹⁵

Bank SulutGo Cabang Pembantu Modoinding merupakan salah satu cabang pembantu di wilayah

kecamatan modoinding kabupaten Minahasa Selatan, wilayah tersebut sebagian besar penduduknya bermata pencarian sebagai petani, pedagang dan ada juga yang berprofesi sebagai ASN (Aparatur Sipil Negara) sektor pertanian dan perdagangan yang utama di wilayah tersebut. Berdasarkan hasil wawancara dengan Staff Analisis Kredit Bank SulutGo Capem Modoinding, beliau menyebutkan, sampai dengan saat ini total Debitur Kredit Usaha Rakyat (KUR) berjumlah 53 Debitur dengan mayoritas usaha di bidang perkebunan, pertanian hortikultura. Sampai saat ini sudah ada sekitar 5 debitur yang sudah berada pada status Kolektabilitas (Kredit macet), hal tersebut di konfirmasi oleh Staff Analisis Kredit Bank SulutGo Capem Modoinding, berdasarkan hasil wawancara Kredit macet yang dialami oleh beberapa debitur ini didasari oleh naik dan turunnya suatu pendapatan seseorang dan dunia usaha juga terjadi kepada beberapa debitur di BSG Capem Modoinding. Selain itu ada Debitur yang tidak mampu memenuhi kewajibannya disebabkan oleh terjadinya gagal panen yang di pengaruhi oleh musim kemarau, distribusi pupuk dan juga salah satu faktor yang mempengaruhi pendapatan atau hasil dari usaha panen disebabkan oleh menurunnya harga jual di pasaran sehingga dapat menyebabkan kredit bermasalah atau terjadinya wanprestasi dalam perjanjian Kredit Usaha Rakyat.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Perlindungan Hukum terhadap Kreditur Akibat Debitur Wanprestasi dalam Perjanjian Kredit Usaha Rakyat di Bank SulutGo Cabang Pembantu Modoinding ?
2. Bagaimana Penyelesaian Kredit Usaha Rakyat Macet Akibat Debitur Wanprestasi di Bank SulutGo Cabang Pembantu Modoinding ?

C. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian Yuridis-Normatif .

PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum terhadap Kreditur Akibat Debitur Wanprestasi dalam Perjanjian Kredit Usaha Rakyat di Bank SulutGo Cabang Pembantu Modoinding.

Dalam perjanjian peran perlindungan hukum merupakan hal yang sangat penting bagi para pihak, baik kreditur maupun debitur. Mengacu pada regulasi di Indonesia kreditur adalah pihak bank atau lembaga pembiayaan lainnya yang

¹⁴ "Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian No. 1 Tahun 2023 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat" (n.d.).

¹⁵ BankSulutGo, "KUR BOHUSAMI," accessed September 10, 2024, <https://www.banksulutgo.co.id/product/read/informasi-kredit/30/kur-bohusami.html>.

mempunyai piutang karena perjanjian atau undang-undang.¹⁶ Kreditur sendiri memiliki kewajiban yang dalam hal ini memberikan pinjaman kepada seorang debitur berupa uang atau mungkin modal untuk sebuah usaha dari debitur atau penggunaan lain yang akan digunakan dari pinjaman uang tersebut. Dalam hal ini hak kreditur mempunyai kewajiban membantu siapa saja yang akan melakukan pinjaman. Dan sebagai gantinya kreditur berhak menahan barang atau benda berharga milik debitur sebagai jaminan kepada kreditur untuk melakukan pelunasan hutangnya.

Berbeda dengan kreditur, debitur sendiri merupakan seseorang atau pihak yang memiliki hutang. Dalam hal mengenai hak dan kewajiban seorang debitur merupakan kebalikan dari hak dan kewajiban kreditur. Karena seorang debitur adalah orang yang memiliki hutang, maka kewajibannya adalah membayar lunas hutangnya kepada kreditur. Selain itu debitur juga mempunyai kewajiban berupa memberikan jaminan kepada kreditur sebagai jaminan hutangnya, seketika debitur membayar lunas maka debitur berhak menerima kembali barang yang dijaminkan sebagai agunan peminjaman kepada pihak kreditur.¹⁷

Dalam hal ini orang dikatakan sebagai debitur adalah orang atau perorangan yaitu dalam hal ini baik laki-laki maupun perempuan dapat dinyatakan pailit oleh pengadilan jika tidak mampu membayar hutang kepada satu atau lebih kreditur. Perserikatan-perserikatan atau perkumpulan-perkumpulan yang bukan badan hukum seperti *maatschap*, firma dan perkumpulan komanditer, perseroan-perseroan atau perkumpulan-perkumpulan yang berbadan hukum seperti Perseroan Terbatas (PT), Koperasi dan Yayasan.¹⁸

Berangkat dari penjelasan tersebut hal ini tidak terlepas dari proses kredit itu sendiri, Berdasarkan Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dijelaskan pengertian Kredit:¹⁹ “Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”. Dalam ketentuan pasal tersebut, yang dimaksud

persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam adalah bentuk perjanjian kredit dimana adanya kesepakatan harus dibuat dalam bentuk tertulis.

Kesepakatan dalam Perjanjian Kredit Perbankan harus dibuat dalam bentuk tertulis. Ketentuan ini terdapat dalam Penjelasan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang mewajibkan kepada bank sebagai pemberi kredit untuk membuat perjanjian secara tertulis. Keharusan perjanjian perbankan harus berbentuk tertulis telah ditetapkan dalam pokok-pokok ketentuan perbankan oleh Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Perbankan.

Berdasarkan Penjelasan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 dijelaskan bahwa perjanjian yang menimbulkan hubungan utang-piutang yang dijamin pelunasannya dapat dibuat dalam 2 (dua) bentuk, yaitu baik berupa akta dibawah tangan maupun akta autentik, tergantung pada ketentuan hukum yang mengatur materi perjanjian itu. Bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada pihak kreditur menurut ketentuan dalam Undang-Undang Hak Tanggungan ini terdapat dalam bentuk perjanjian kredit itu sendiri.²⁰

Perjanjian kredit ini berfungsi sebagai alat bukti serta memberikan batasan mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak.²¹ Agar perjanjian kredit dapat menjamin pelunasan hutang kreditur, maka harus dilakukan proses pengikatan jaminan dengan klausul pemberi Hak Tanggungan apabila benda yang dijaminkan berupa benda tetap yaitu hak atas tanah. Hak atas tanah ini banyak dijadikan sebagai jaminan karena pada umumnya memiliki nilai atau harga yang cenderung meningkat tiap tahunnya.

Dalam pemberian kredit sejatinya bank memiliki ketentuan-ketentuan serta prinsip-prinsip yang meliputi dalam proses pemberian kredit hal tersebut tidak terlepas dari prinsip Lima C, hal tersebut guna mengurangi risiko yang mungkin terjadi di kemudian hari, penilaian dilakukan sesuai dengan prinsip kehati-hatian. Kriteria yang dikenal dengan Lima C yang meliputi:

1. *Character*
2. *Capacity*
3. *Capital*
4. *Collateral*

¹⁶ Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

¹⁷ Jono, *Hukum Kepailitan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm 6

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

²⁰ Daeng Naja, *Hukum Kredit dan Bank Garansi, The Bankers Handbook*. (Bandung : PT Citra Aditya Bakti. 2005), hlm, 183

²¹ *Ibid.*

5. *Condition of Economy*

Prinsip 5C atau yang dikenal dengan The Five C's Principle of Credit Analysis merupakan penerapan prinsip kehati-hatian dalam industri perbankan. Menurut Pasal 29 ayat 4 Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, bank wajib memberikan informasi mengenai kemungkinan timbulnya risiko bunga sehubungan dengan transaksi nasabah yang dilakukan oleh bank.

Kredit dalam dunia perbankan bukan merupakan hal yang baru dalam hal ini kita sering mendengar terkait Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang merupakan salah satu bentuk kredit yang diberikan secara tunai untuk mengatasi masalah penyediaan modal. Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah kredit pembiayaan kepada Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dalam bentuk pemberian modal kerja pada usaha yang layak namun memiliki keterbatasan dalam pemenuhan persyaratan yang ditetapkan oleh perbankan.²² Menurut Roza G, kredit usaha rakyat (KUR) adalah kredit atau pembiayaan kepada usaha mikro kecil menengah koperasi (UMKM-K) dalam bentuk pemberian modal kerja dan investasi yang didukung fasilitas penjaminan untuk usaha produktif, KUR merupakan program dari pemerintah namun sumber dananya berasal sepenuhnya dari dana bank. Kredit usaha rakyat (KUR) ditujukan bagi peminjam yang ingin merintis usaha sendiri tetapi masih dengan skala mikro, kecil, dan menengah.²³

Bank SulutGo Merupakan sebuah bank daerah yang beroperasi di wilayah Provinsi Sulawesi Utara dan Provinsi Gorontalo, Indonesia. Bank ini didirikan dengan tujuan untuk mendukung pembangunan ekonomi daerah melalui penyediaan layanan perbankan yang mudah diakses oleh masyarakat, termasuk kredit, tabungan, dan produk keuangan lainnya. Bank SulutGo memiliki peran penting dalam mendorong perekonomian daerah, dengan memberikan dukungan kepada sektor-sektor seperti UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah), serta berperan dalam pengelolaan dana daerah dan layanan keuangan lainnya yang mendukung sektor pembangunan di kedua provinsi tersebut.²⁴

Bank SulutGo, sebagai bank daerah, memiliki wewenang untuk memberikan Kredit Usaha Rakyat (KUR) sesuai dengan regulasi yang berlaku

di Indonesia. KUR adalah program pembiayaan yang disediakan oleh bank untuk mendukung usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dengan tujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah, menciptakan lapangan pekerjaan, dan memperbaiki kesejahteraan masyarakat. Berikut adalah beberapa hal yang terkait dengan wewenang Bank SulutGo dalam memberikan KUR:

1. Menyalurkan KUR kepada UMKM yang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan oleh pemerintah;
2. Melakukan Penilaian Kredit: Bank berwenang untuk melakukan analisis kelayakan usaha dan penilaian terhadap calon penerima KUR, meskipun proses tersebut lebih mudah karena KUR bersifat lebih fleksibel dan tujuannya untuk membantu sektor UMKM;
3. Menetapkan Suku Bunga: Bank SulutGo menetapkan suku bunga untuk KUR sesuai dengan ketentuan pemerintah, yang umumnya lebih rendah dibandingkan dengan suku bunga kredit komersial;
4. Menyusun Persyaratan KUR: Bank dapat menetapkan persyaratan administratif tertentu, seperti kelengkapan dokumen dan bukti usaha, tetapi tetap mengikuti panduan yang diberikan oleh pemerintah pusat.
5. Menyediakan Pembiayaan: Bank SulutGo memiliki wewenang untuk memberikan kredit dengan jumlah tertentu (yang ditetapkan oleh pemerintah) dan jangka waktu yang ditentukan, sesuai dengan jenis usaha yang dijalankan oleh pemohon.

Dalam pelaksanaan program KUR sendiri Bank SulutGo lewat Cabang Pembantu Modoinding, Kab. Minahasa Selatan memberikan pinjaman kredit rakyat guna menunjang usaha UMKM-K di desa Modoinding yang UMKM-K tersebut mayoritas bergerak di sektor pertanian, Beberapa komoditas unggulan yang dikembangkan di sektor perkebunan, pertanian hortikultura. Seperti Batang Bawang, Sawi, Kentang, Wortel, Kubis dan Labu Kuning.

Pada proses pemberian bantuan KUR permasalahan yang terjadi dalam proses pengembalian kewajiban debitur kepada kreditur dikarenakan keterlambatan hingga gagal panennya pelaku usaha di sektor pertanian, hal tersebut berindikasi pada wanprestasi oleh debitur. Wanprestasi (atau ingkar janji) adalah berhubungan erat dengan adanya perikatan atau

²² Setiadi, W, *Analisis Pengaruh Kredit Usaha Rakyat Terhadap Nilai Produksi Usaha Mikro Kecil Di Kota Metro*. Jurnal Vol 2, No 1, 2018, hlm 227.

²³ Roza, G, *Pengaruh Pemberian Kredit Usaha Rakyat Terhadap Pendapatan Masyarakat Ladang Panjang Kec.*

Tigo. Nagari Kab. Pasaman. Jurnal Vol. 4, No 2, 2016 hlm. 107–115.

²⁴ Di akses lewat artikel tentang BanksulutGO <http://repository.stei.ac.id/8734/4/BAB%20III.pdf>, pada 18 januari 2025

perjanjian antara pihak. Baik perikatan itu di dasarkan perjanjian sesuai Pasal 1338 KUHPerdara sampai dengan Pasal 1431 KUHPerdara maupun perjanjian yang bersumber pada undang-undang seperti diatur dalam Pasal 1352 KUHPerdara sampai dengan Pasal 1380 KUHPerdara.²⁵

Apabila terjadi wanprestasi dalam kredit perbankan yang dalam hal ini Kredit Usaha Rakyat (debitur gagal memenuhi kewajiban membayar kepada kreditur), menurut pertimbangan bank dinyatakan sebagai kredit yang bermasalah dan menjadi lancar kembali melalui upaya-upaya penyelamatan sehingga akhirnya kredit tersebut menjadi lancar kembali, maka Bank SulutGo Capem Modoinding dapat melakukan tindakan-tindakan penyelesaian terhadap kredit macet tersebut.

Perjanjian kredit yang dibuat oleh Bank SulutGo dengan nasabah selaku debitur program kredit usaha rakyat (KUR) merupakan jenis perjanjian kredit. dikategorikan sebagai perjanjian baku atau *standard contract* dikarenakan telah memenuhi unsur dibakukannya meliputi model, rumusan, dan ukuran dari perjanjian kredit yang dibuat.

Perlindungan hukum secara umum terhadap kreditur dalam perjanjian KUR Mikro tanpa agunan mengacu pada Pasal 1131 KUHPerdara yang menyatakan bahwa Segala barang-barang bergerak dan tak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitur itu. Perlindungan terhadap kreditur lainnya seperti pengalihan resiko kredit kepada perusahaan penjaminan dimana resiko kredit ditanggung 70% oleh perusahaan penjaminan dan 30% ditanggung oleh debitur itu sendiri.²⁶

Berdasarkan analisis mengenai perlindungan hukum bagi kreditur apabila terjadi wanprestasi dalam perjanjian Kredit Usaha Rakyat (KUR) terdapat dua perlindungan hukum bagi kreditur yaitu:²⁷

- a. Perlindungan hukum preventif terdapat pada Pasal 1131 dan 1132 KUH Perdata, dengan adanya ketentuan ini kreditur memiliki jaminan hukum bahwa jika debitur tidak memenuhi kewajibannya maka kreditur dapat menggunakan seluruh harta kekayaan debitur sebagai jaminan untuk melunasi hutangnya dan jika debitur belum melakukan pelunasan setelah melalui berbagai upaya kreditur dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan agar

segala kebendaan debitur menjadi tanggungan untuk segala perikatannya.

- b. Perlindungan hukum represif yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.05/2008 tentang Fasilitas Penjaminan Kredit Usaha Rakyat sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 159/PMK.05/2011 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.05/2008 tentang Fasilitas Penjaminan Kredit Usaha Rakyat terdapat dalam Pasal 6 Angka 4 yang mengatur mengenai apabila debitur cedera janji, maka bank pelaksana selaku kreditur mempunyai hak klaim asuransi yang dapat diajukan kepada Perusahaan Penjamin setelah Perjanjian kredit jatuh tempo dan/atau Debitur KUR tidak melunasi kewajiban pengembalian pinjamannya kepada bank.

Perlindungan hukum terhadap bank merupakan hal yang positif bagi pihak bank, karena apabila nasabah tersebut melakukan wanprestasi atau kredit macet dalam melakukan pembayaran angsuran tiap bulannya maka perlindungan hukum sangat dibutuhkan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Perlindungan hukum terhadap Bank SulutGo khususnya Cabang Pembantu Modoinding dalam perjanjian kredit meliputi Klausul-klausul dalam pasal perjanjian kredit yang telah disepakati kedua belah pihak sebagaimana telah terlampir, kontribusi asuransi terhadap perjanjian kredit, keputusan perundang-undangan yang mengatur atas perlindungan hukum terhadap bank itu sendiri dimana keputusan ini di dalam Undang-undang 10 tahun 1998 tentang Perbankan, Undang-undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Undang-undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah beserta Benda-Benda yang berkaitan dengan Tanah, dan Undang-undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

B. Penyelesaian Kredit Usaha Rakyat Macet Akibat Debitur Wanprestasi di Bank SulutGo Cabang Pembantu Modoinding.

Pada prinsipnya, terdapat dua cara penyelesaian sengketa perdata yaitu penyelesaian secara damai tanpa melalui pengadilan (dikenal dengan cara non litigasi), dan penyelesaian melalui pengadilan (litigasi) yang juga disebut sebagai cara penyelesaian sengketa secara konvensional.

Berdasarkan penanganan penyelesaian sengketa dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu:

²⁵ R. Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: PT. Arga Printing, 2007), hlm. 146

²⁶ Mahmoeddin, *Melacak Kredit Bermasalah*, (Pustaka Sina Harapan, 2010), hlm.3.

²⁷ *Ibid*.

Non Litigasi adalah proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Dalam proses non litigasi, pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa akan bekerja sama untuk mencapai solusi yang saling menguntungkan tanpa menyelesaikan di litigasi. Penyelesaian non litigasi sering dilakukan untuk menghindari biaya, waktu, dan ketidakpastian yang ada dalam proses penyelesaian litigasi. Pihak-pihak yang terlibat dapat lebih fleksibel dalam mencapai solusi yang diinginkan sesuai dengan kepentingan atas kerugian yang timbul. Pada dasarnya penyelesaian non litigasi menyediakan alternatif yang efisien dan efektif bagi pihak-pihak yang terlibat untuk menyelesaikan sengketa tanpa harus melalui jalur pengadilan. Non litigasi dalam konteks lembaga perbankan mengacu pada upaya penyelesaian sengketa yang terjadi antara nasabah dan bank, tanpa melibatkan pengadilan.²⁸

Penyelesaian sengketa secara Non litigasi dapat dilakukan dengan beberapa cara antara nasabah dan lembaga perbankan, yaitu: pertama mediasi, dimana pihak nasabah dan bank dapat melakukan mediasi dengan bantuan mediator independen untuk mencari solusi yang saling menguntungkan dan menghindari proses pengadilan. Kedua, negosiasi, dimana nasabah dan bank dapat melakukan negosiasi langsung untuk mencapai kesepakatan yang memuaskan kedua belah pihak tanpa melibatkan pihak ketiga. Ketiga, Ombudsman Perbankan, dimana nasabah dapat mengajukan pengaduan atau sengketa mereka kepada Lembaga Ombudsman perbankan yang bertindak sebagai mediator independen dalam menyelesaikan masalah antara nasabah dan bank. Tujuan dari penyelesaian sengketa non litigasi adalah untuk mencapai penyelesaian yang cepat, biaya murah, dan menjaga hubungan baik antara nasabah dan bank.²⁹

Penyelesaian sengketa perdata melalui pengadilan bersumber pada Hukum Acara Perdata positif, yaitu *Het Herziene Indische Reglement* (HIR) untuk wilayah Jawa dan Madura, dan *Rechts Reglement van Buitengewesten* (RBg) untuk wilayah luar Jawa dan Madura, dan peraturan-peraturan tentang acara perdata lainnya. Hukum Acara Perdata adalah rangkaian peraturan yang memuat cara bagaimana seseorang harus bertindak terhadap dan di muka pengadilan, dan cara bagaimana pengadilan itu harus bertindak satu sama lain untuk melaksanakan berjalannya

peraturan-peraturan hukum perdata (hukum perdata materiil).³⁰

Hukum acara (perdata) merupakan hukum formal, yaitu hukum yang fungsinya adalah untuk mempertahankan atau melaksanakan hukum perdata materiil, yaitu peraturan-peraturan hukum yang mengatur mengenai masalah-masalah keperdataan. Hukum acara (perdata) yang berlaku di wilayah hukum suatu Negara, didasarkan pada sistem hukum yang dianut oleh Negara tersebut.³¹

Adapun yang dalam hal ini penyelesaian sengketa perdata secara litigasi merujuk pada upaya penyelesaian masalah hukum yang melibatkan dua pihak atau lebih yang bertikai, melalui proses peradilan di pengadilan. Sengketa perdata adalah perselisihan yang timbul antar individu atau badan hukum mengenai hak dan kewajiban yang dapat diselesaikan melalui jalur hukum yang resmi, dan salah satu cara penyelesaiannya adalah dengan menggunakan proses litigasi.³²

Penyelesaian sengketa perdata melalui litigasi menghasilkan keputusan yang mengikat bagi para pihak yang bersengketa. Putusan pengadilan memiliki kekuatan hukum tetap dan harus dilaksanakan, kecuali jika terdapat upaya hukum lebih lanjut seperti banding atau kasasi. Jika tergugat tidak menjalankan putusan, maka pihak yang menang dapat mengajukan eksekusi untuk memastikan pelaksanaan putusan tersebut. Selain itu, litigasi dapat memberikan rasa keadilan dan kepastian hukum bagi pihak yang merasa dirugikan. Namun, proses litigasi juga dapat memakan waktu dan biaya yang cukup besar, tergantung pada kompleksitas kasus dan durasi penyelesaiannya.³³

Sengketa dalam hukum perdata tidak terlepas dari pengingkaran atas suatu perjanjian/wanprestasi. Wanprestasi merupakan perbuatan melawan hukum dalam arti luas yang termasuk didalamnya adalah kelalaian/kealpaan, ingkar janji atau cedera janji. Merujuk pada bentuk wanprestasi yang telah dijelaskan sebelumnya, maka terhadap wanprestasi tersebut akan dikenakan sanksi atau hukuman. Istilah "akibat hukum" mengacu pada setiap tindakan yang diambil untuk menangani suatu akibat yang telah disetujui oleh hukum dan telah disepakati oleh pelaku serta pengatur hukum. Tindakan yang digunakan adalah tindakan hukum, atau tindakan yang digunakan untuk mengatasi situasi yang sejalan dengan hukum. Dapat juga berarti akibat

²⁸ Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktik*, (Bandung: Mandar Maju, 2009), hlm. 25

²⁹ *Ibid.*

³⁰ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 1981), hlm. 1.

³¹ *Ibid.*

³² *Ibid.* hlm 27

³³ *Ibid.* hlm 28

hukum adalah segala akibat yang dalam berbagai perbuatan hukum dilakukan oleh subyek hukum terhadap obyek hukum atau akibat lain yang disebabkan karena kejadian-kejadian tertentu oleh hukum yang ditentukan ataupun dianggap sebagai akibat hukum. Akibat wanprestasi dalam perjanjian bisa sangat bervariasi tergantung pada tingkat pelanggaran dan sifat perjanjian itu sendiri. Bila melakukan wanprestasi, pihak yang lalai harus memberikan penggantian berupa biaya, kerugian, dan bunga.³⁴

Sanksi wanprestasi ini dimuat dalam Pasal 1239 KUH Perdata yang menerangkan bahwa "tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, wajib diselesaikan dengan memberikan penggantian biaya, kerugian dan bunga, bila debitur tidak memenuhi kewajibannya". Akibat hukum dari wanprestasi adalah: pertama adalah ganti rugi. Ganti rugi mengandung tiga unsur, yaitu biaya, rugi dan bunga. Penggantian biaya merupakan ganti dari ongkos atau uang yang telah dikeluarkan oleh salah satu pihak. Kemudian, yang dimaksud dengan penggantian rugi adalah penggantian akan kerugian yang telah ditimbulkan dari kelalaian pihak wanprestasi.³⁵

Selanjutnya bentuk sanksi yang kedua adalah Apabila pihak debitur melakukan wanprestasi, pihak kreditur umumnya memberikan surat perintah atau peringatan yang menerangkan bahwa pihak/debitur telah melalaikan kewajibannya. Surat ini dikenal dengan surat somasi. Terkait somasi, ketentuan Pasal 1238 KUHPerdata menerangkan bahwa debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan. Dalam Kamus Istilah Hukum Populer menilai somasi merupakan langkah efektif untuk menyelesaikan sengketa sebelum pengajuan perkara ke pengadilan dilakukan. Somasi bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada calon tergugat untuk berbuat atau menghentikan suatu perbuatan yang dituntut.³⁶

Untuk mencegah adanya wanprestasi dalam Kredit Usaha Rakyat tentu pihak bank yang dalam hal ini kreditur memiliki penilaian dalam menilai seberapa baik kemampuan debitur dalam mengembalikan pinjaman yang telah diberikan, hal tersebut sering kita kenal dengan kolektabilitas kredit yang dalam hal ini:

1. Kolektabilitas 1 (Lancar), adalah kategori terbaik dalam hal pengembalian kredit. Kredit dalam kategori ini dianggap tidak bermasalah karena debitur melakukan pembayaran tepat waktu sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati, dalam hal ini kondisinya peminjam selalu membayar angsuran sesuai jadwal tanpa adanya keterlambatan. Ini menunjukkan bahwa usaha yang dijalankan oleh peminjam mampu menghasilkan keuntungan yang cukup untuk menutupi kewajiban pembayaran kredit.
2. Kolektabilitas 2 (Lancar tetapi Ada Keterlambatan), berarti kredit yang diberikan masih dalam kategori lancar, meskipun ada keterlambatan pembayaran angsuran. Namun, keterlambatan ini biasanya tidak lebih dari 90 hari. dalam hal ini kondisinya Keterlambatan angsuran masih dapat diterima, misalnya karena masalah sementara dalam aliran kas usaha, tetapi peminjam mampu segera membayar angsuran yang tertunda.
3. Kolektabilitas 3 (Kurang Lancar), menunjukkan bahwa kredit berada dalam kondisi kurang lancar, yaitu terjadi keterlambatan pembayaran lebih dari 90 hari tetapi kurang dari 120 hari. Peminjam belum dapat memenuhi kewajibannya dengan lancar sesuai perjanjian, dalam hal ini kondisinya Peminjam mengalami kesulitan dalam memenuhi pembayaran angsuran, namun masih ada upaya untuk melunasi kredit. Keterlambatan ini bisa disebabkan oleh masalah operasional usaha yang mempengaruhi pendapatan.
4. Kolektabilitas 4 (Diragukan), menunjukkan bahwa kredit mulai masuk kategori berisiko tinggi. Peminjam sudah terlambat lebih dari 120 hari dalam pembayaran angsuran dan ada keraguan apakah mereka dapat kembali memenuhi kewajiban pinjaman tersebut, dalam hal ini kondisinya Peminjam mungkin menghadapi masalah besar dalam usaha mereka, seperti kebangkrutan atau kesulitan likuiditas yang mengganggu kemampuan mereka untuk membayar angsuran. Situasi ini memerlukan perhatian dan tindakan segera untuk menghindari kredit macet.
5. Kolektabilitas 5 (Macet), adalah kategori terburuk, di mana kredit dianggap macet atau tidak bisa dibayar lagi. Peminjam sudah terlambat lebih dari 180 hari (6 bulan) dalam pembayaran angsuran dan tidak ada upaya yang dilakukan untuk melunasi pinjaman

³⁴ Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan Indonesia*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003), hlm. 18.

³⁵ Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 233.

³⁶ *Ibid.*

tersebut, dalam hal ini kondisinya Peminjam tidak mampu membayar kewajiban kredit sama sekali, dan usahanya mengalami kegagalan besar atau bahkan tutup. Dalam hal ini, pemberi pinjaman biasanya akan menempuh jalur hukum untuk menyelesaikan masalah ini, termasuk mengeksekusi agunan jika ada.

Berangkat dari penjelasan tersebut sampai saat ini ada 5 dari 53 debitur KUR di Bank SulutGo Capem Modoinding yang berada dalam status Kolektibilitas 5.³⁷ Secara prosedural tentu pihak Bank yang dalam hal kreditur ini dapat melakukan tindakan sesuai upaya untuk mengatasi terjadinya wanprestasi dalam kredit usaha rakyat, oleh karena itu penyelesaian kredit macet terhadap debitur wanprestasi pihak Perbankan/Kreditur dapat mengambil langkah-langkah sebagai berikut:³⁸

1. Perbankan/Kreditur melakukan pembinaan atau pendekatan baik melalui surat maupun secara kunjungan langsung, secara Melalui Surat:
 - a. Bank akan menerbitkan Surat Peringatan Resmi atau somasi yang dikirim kepada debitur yang dialamatkan ke rumah debitur yang bersangkutan.
 - b. Surat Peringatan tersebut dapat berupa peringatan pertama, kedua, dan ketiga. Melalui kunjungan langsung ke rumah debitur dan diusahakan dapat bertemu langsung dengan debitur yang bersangkutan, dengan pertemuan tersebut diharapkan mendapat suatu solusi atas tunggakan kewajiban angsuran yang telah terjadi. Bentuk solusi tersebut antara lain, membuat jadwal kapan angsuran tunggakan akan dibayar oleh debitur, dengan melakukan penjadwalan atas tunggakan kewajiban.³⁹
2. Proses selanjutnya dalam penyelesaian kredit bermasalah pada perjanjian Kredit Usaha Rakyat mikro tanpa agunan dilakukan dengan cara menghubungi debitur untuk menanyakan bagaimana komitmen dari debitur terkait kewajibannya kepada pihak bank.
3. Kemudian melakukan tahapan-tahapan dengan penagihan secara rutin dimana penagihan dilakukan 4 (empat) kali dalam satu bulan, lalu bila tidak berhasil dilakukannya restrukturisasi pada debitur kategori NPL dengan cara bank melakukan perubahan terhadap hal-hal yang terdapat pada struktur tersebut, untuk dilakukan penjadwalan ulang, dalam hal ini

hanya perubahan jangka waktu dan/atau masa tenggang.

4. Upaya terakhir yang dilakukan bank untuk menyelesaikan kredit yang bermasalah pada kategori kolektibilitas 5 (lima) atau macet adalah dengan mengklaim kredit pada perusahaan penjaminan yaitu PT. Jamkrindo selaku perusahaan penjaminan pada Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Dalam proses penyelesaian Kredit Usaha Rakyat di Bank SulutGo Capem Modoinding pihak bank melakukan upaya Klaim asuransi yang hal tersebut merupakan upaya terakhir yang dilakukan bank kepada perusahaan penjaminan, yang dalam hal ini PT. Jamkrindo (Jaminan Kredit Indonesia) merupakan perusahaan penjaminan Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Bank SulutGo, bank mengajukan klaim tunggakan kredit macet kepada pihak penjamin yang di mana pihak penjamin dapat menanggulangi besaran tunggakan sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari besaran tunggakan debitur.⁴⁰ Pihak Bank dapat mengirimkan berkas pengajuan klaim saat debitur Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada kategori kolektibilitas 5 (lima) atau macet, yaitu apabila terdapat tunggakan pembayaran pokok dan/atau bunga di atas 180 hari.

Sekalipun pihak bank yang dalam hal ini kreditur telah melakukan tindakan klaim asuransi sebagai upaya untuk melakukan perlindungan kreditur, lebih lagi sebagai sarana guna adanya penyelesaian kredit usaha rakyat macet akibat debitur wanprestasi, pihak bank dapat secara terus menerus melakukan penagihan terhadap sisa kewajiban 30% (tiga puluh persen) kepada debitur sampai debitur dapat menyelesaikan kewajibannya, karena pada dasarnya hal tersebut merupakan kewajiban penuh dari debitur sesuai dengan perjanjian kredit yang ada.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Prestasi merujuk pada pelaksanaan atau pemenuhan kewajiban yang ditetapkan dalam suatu perjanjian antara pihak-pihak yang terlibat, dalam Pasal 1234 KUHPdata mengatur terkait wujud prestasi. Perjanjian yang telah disepakati kedua pihak meliputi klausul-klausul yang mewajibkan debitur dan kreditur tidak melakukan pelanggaran, khususnya debitur untuk tidak melakukan wanprestasi (pengingkaran janji). Perlindungan hukum terhadap pihak Bank SulutGo Cabang Pembantu Modoinding

³⁷ Wawancara dengan pihak Bank SulutGo Capem Modoinding, Staff Analisis Kredit BSG Capem Modoinding. Pada 18 Januari 2025

³⁸ Gatot Supramono, *Perbankan Dan Masalah Kredit*, Cet II, (Jakarta: Djambatan, 1996), hlm, 18.

³⁹ *Ibid.*

⁴⁰ *Ibid.*

merupakan hal yang sangat penting baik Perlindungan Hukum Preventif dan Represif. Dalam mencegah terjadinya kredit usaha rakyat (KUR) macet pihak Bank SolutGo Cabang Pembantu Modoinding menerapkan metode Analisis 5C, lebih dari itu ketika status debitur berada dalam kondisi Kolektabilitas 5 kreditur/bank dapat melakukan upaya pemberian somasi terhadap debitur sesuai ketentuan Pasal 1238 KUHPerduta dan langka yang terakhir untuk dapat melindungi pihak kreditur (BSG Capem Modoinding) adalah mengajukan klaim asuransi kepada pihak penjamin asuransi PT. Jamkrindo (Jaminan Kredit Indonesia).

2. Penyelesaian kredit usaha rakyat (KUR) yang macet di Bank SolutGo Capem Modoinding dapat melalui beberapa upaya, mulai dari pendekatan awal menganalisis situasi nasabah yang mengalami kesulitan dalam membayar kredit, dilanjutkan pengiriman surat peringatan 1-3, Penagihan: bank dapat melakukan penagihan langsung kepada pihak debitur dan dapat membuat penjadwalan penagihan berikutnya, Restrukturisasi : bank dapat melakukan restrukturisasi kredit berupa, perubahan jangka waktu. Dan jika upaya-upaya tersebut sudah dilakukan pada akhirnya debitur tidak melaksanakan kewajibannya maka, pihak kreditur (Bank Solutgo Cabang Pembantu Modoinding) dapat melakukan upaya terakhir untuk menyelesaikan KUR yang bermasalah pada kategori kolektibilitas 5 (lima) atau macet adalah dengan mengklaim kredit pada perusahaan penjaminan yaitu PT. Jamkrindo (Jaminan Kredit Indonesia) selaku perusahaan penjaminan pada Kredit Usaha Rakyat, yang dimana pihak PT. Jamkrindo dapat menanggulangi 70 % dari besaran tunggakan dan untuk 30% tetap dibebankan kepada debitur sampai debitur menyelesaikan kewajibannya.

B. Saran

1. Perlindungan hukum terhadap kreditur (bank) sangat penting menghadapi risiko wanprestasi dari debitur dalam perjanjian Kredit Usaha Rakyat (KUR), Berangkat dari hal tersebut ada beberapa catatan penting yang menjadi saran penulis yang dalam hal ini untuk meningkatkan perlindungan hukum terhadap kreditur (Bank SolutGo Cabang Pembantu Modoinding) yang dalam hal ini memperketat analisis pengajuan KUR oleh debitur dan memberikan penjelasan lebih tentang isi dalam klausul-klausul perjanjian kredit dengan tetap berpedoman pada prinsip 5C hal tersebut dapat dilakukan

pihak bank yang dalam hal ini kreditur guna memperketat seleksi pemberian Kredit Usaha Rakyat kepada calon debitur.

2. Penyelesaian kredit usaha rakyat (KUR) macet akibat debitur yang wanprestasi di Bank SolutGo Cabang Pembantu Modoinding memerlukan pendekatan yang sistematis dan terintegrasi, mengingat pentingnya keberlanjutan sektor usaha kecil dan menengah (UKM) bagi perekonomian lokal serta perlunya menjaga hubungan baik dengan nasabah. Adapun beberapa saran yang dalam hal ini dapat mengatasi permasalahan tersebut yang dalam hal ini perlu ada pendekatan yang tidak hanya mengandalkan langkah hukum, tetapi juga upaya preventif dan restoratif. Melalui evaluasi yang lebih teliti sebelum pemberian kredit, penggunaan asuransi kredit, restrukturisasi kredit yang adil, dan pemantauan yang ketat terhadap debitur, bank dapat mengurangi risiko kredit macet dan memperbaiki kualitas portofolio kreditnya. Selain itu, langkah hukum yang tegas namun tetap berorientasi pada penyelesaian damai dengan debitur dapat membantu meminimalkan kerugian bagi bank dan memungkinkan pemulihan finansial bagi debitur.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia* (Bandung: PT.Citra Aditya, 2000)
- Djarmiko Andreas Andrie, *Aktualisasi Prinsip 5C (Prinsip-Prinsip Lima) Pada Pelaksanaan Perjanjian Kredit dengan Jaminan Hak Atas Tanah belum Bersertifikat*, (Jakarta: 2017)
- Hadjon Philipus M, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia* (Surabaya: Bina Ilmu, 1987).
- Hadjon, Philipus M, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gajah Mada University Press (Yogyakarta,: Gajah Mada University Press, 2011).
- Harahap Yahya, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009)
- Harahap Yahya, *Segi-Segi Hukum Perjanjian* , Cetakan Kedua (Bandung , 1986)
- Harun Badriyah, *Penyelesaian Sengketa Kredit Bermasalah* (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010).

- Irham Fahmi, Pengantar Perbankan Teori Dan Aplikasi, ed. Muslim A Djalil (Bandung : Alfabeta, 2014)
- Jono, *Hukum Kepailitan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), H. Zainal Asikin, Pengantar Hukum Perbankan Indonesia, (Jakarta, RajaGrafindo Persada. 2015)
- Kamsir, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2008)
- Karmila, *Kredit Bank* (Yogyakarta: KTSP, 2010)
- Kasmir, *Analisis Laporan Keuangan* (Jakarta : Rajawali Pers, 2012).
- Mahmoeddin, *Melacak Kredit Bermasalah*, (Pustaka Sina Harapan, 2010).
- Margono Suyud, *Alternative Dispute Resolution dan Arbitrase*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2000),
- Marzuki Peter Mahmud, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016).
- Mertokusumo Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 1981), Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktik*, (Bandung: Mandar Maju, 2009)
- Miru Ahmadi, *Hukum Kontrak Dan Perancangan Kontrak* (Jakarta: Rajawali Pers, 2007)
- Muchsin, *Perlindungan Dan Kepastian Hukum Bagi Investor Di Indonesia*, (Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Sebelas Maret, 2003).
- Naja Daeng, *Hukum Kredit dan Bank Garansi*, The Bankers HandBook. (Bandung : PT Citra Aditya Bakti. 2005),
- Prodjodikoro Wirjono, *Asas-Asas Hukum Perjanjian* (Bandung : Sumur Pustaka, 2012)
- Rahardjo Satjipto, *Ilmu Hukum* (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2000)
- Salim, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis* (Jakarta: Cendikia, 2018)
- Setiono, *Supremasi Hukum*, (Surakarta: UNS, 2004),
- Soekanto Soerjono, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: Rajawali Pers, 2009).
- Subekti R, *Hukum Perjanjian, Cetalan Kedua* (Jakarta: Pembimbing Masa, 1970)
- Subekti R., *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: PT. Arga Printing, 2007)
- Supramono Gatot, *Perbankan Dan Masalah Kredit*, Cet II, (Jakarta: Djambatan, 1996)
- Suryanto Tomas, *Dasar-Dasar Perkreditan* (Jakarta: PT. Gramedia Media Pustaka, 2007)
- Sri Soedewi Masjhoen Sofwan, *Hukum Jaminan Di Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 1980),
- Sutarno, *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank* (Bandung : Alfabeta, 2003).
- Usman Rachmadi, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan Indonesia*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003)
- Winarta Hendra, Frans, *Hukum Penyelesaian Sengketa*.(Jakarta, 2011)
- Jurnal/Karya Ilmiah:**
- G Roza, *Pengaruh Pemberian Kredit Usaha Rakyat Terhadap Pendapatan Masyarakat Ladang Panjang Kec. Tigo. Nagari Kab. Pasaman*. Jurnal Vol. 4, No 2, 2016
- Mantili Rai, Eka Putu, and Trisna Dewi, *PERLINDUNGAN KREDITOR KONKUREN DALAM HUKUM KEPAILITAN*, Jurnal Akses, vol. 12, 2020.
- Rininta Rilla, Satriya Eka, *Pengalihan Objek Jaminan Fidusia Oleh Debitor Tanpa Persetujuan Kreditor Dalam Perjanjian Kredit Bank* (Karya Ilmiah narotama, 2020).
- Setiadi, W, *Analisis Pengaruh Kredit Usaha Rakyat Terhadap Nilai Produksi Usaha Mikro Kecil Di Kota Metro*. Jurnal Vol 2, No 1, 2018
- Sinaga Niru Anita and Nurlely Darwis Abstrak, *“WANPRESTASI DAN AKIBATNYA DALAM PELAKSANAAN PERJANJIAN,”* Jurnal Mitra Manajemen, 2020.
- Solihati Novita, Keisha Dianya, *“Penyelesaian Kredit Macet Kur (Kredit Usaha Rakyat) Di Masa Pandemic Covid-19 Pada Bank Negara Indonesia (Bni) Wilayah Jakarta Kota Mulai Penerbitan Tahun 2021”* Vol. 3 No. 2 (October 2021).
- Peraturan Perundang-Undangan:**
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
- Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan
- Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Pembayaran Utang
- Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil & Menengah.
- Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Peraturan Menteri Koordinator Bidang
Perekonomian No. 1 Tahun 2023
Tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit
Usaha Rakyat.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor
10/PMK.05/2009.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.
29/POJK.05/2014 Tentang
Penyelenggaraan Usaha Perusahaan
Pembiayaan

Internet/Website

Di akses lewat BankSulutGo, “KUR
BOHUSAMI,”

<https://www.banksulutgo.co.id/product/read/informasi-kredit/30/kur-bohusami.html>. Pada 10 September 2024

Nanda Akbar Gumilang, “Pengertian Penelitian
Kualitatif: Tujuan, Karakteristi, Dan
Tahapannya,” Pada August 27, 2024,
<https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-penelitian-kualitatif>

Di akses lewat Pengertian Bank Umum, Fungsi,
Dan Contohnya Di Indonesia,”
<https://kumparan.com/pengertian-dan-istilah/pengertian-bank-umum-fungsi-dan-contohnya-di-indonesia-21MJyQ3614I/3/gallery/1> pada 12
oktober 2024

Diakses lewat,
<https://www.hukumonline.com/klinik/a/asas-asas-hukum-kontrak-lt617a88d958bb9/>. 12 oktober 2024

Di akses lewat
<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/penyelesaian> pada 18 Januari 2025

Di akses lewat artikel tentang BanksulutGO
<http://repository.stei.ac.id/8734/4/BAB%20III.pdf>, pada 18 januari 2025

Hasil Wawancara

Wawancara dengan pihak Bank SulutGo Capem
Modoinding, Staff Analisis Kredit BSG
Capem Modoinding. Pada 18 Januari
2025.